



The Forests Dialogue

TFD STEERING COMMITTEE 2011

George Asher

Lake Taupo Forest Trust—
New Zealand

Estebancio Castro Diaz

International Alliance of
Indigenous and Tribal Peoples
of the Tropical Forests (IAITPTF)

Marcus Colchester

Forest Peoples Programme

Minnie Degawan

KADIOAN—Philippines

Gerhard Dieterle

The World Bank

Gary Dunning

The Forests Dialogue

Peter Gardiner

Mondi

James Griffiths

World Business Council for
Sustainable Development

Jeannette Gurung

Women Organizing for Change in
Agriculture & NRM (WOCAN)

Peter Kanowski

Australian National University

Chris Knight

PricewaterhouseCoopers

Skip Krasny

Kimberly-Clark

Lars Laestadius

World Resources Institute

Joe Lawson

MWV

Stewart Maginnis

International Union for the
Conservation of Nature (IUCN)

Ruth Martinez

La Asociación Coordinadora
Indígena y Campesina de
Agroforestería Comunitaria
Centroamericana (ACICAFOC)

James Mayers, TFD Co-Leader

International Institute for
Environment and Development

Jan McAlpine

United Nations Forum on Forests

Herbert Pircher

Stora Enso

Miriam Prochnow

Apremavi—Brazil

Bob Ramsay

Building and Woodworkers
International (BWI)

Carlos Roxo, TFD Co-Leader

Fibra

Antti Sahi

International Family
Forests Alliance

Rod Taylor

WWF International

Emmanuel Ze Meka

International Tropical Timber
Organization (ITTO)

The Forests Dialogue

Dialog Lapangan tentang FPIC

12–15 Oktober, 2010 | Pekanbaru, Riau, Indonesia

Ringkasan Laporan Co-Chairs

oleh Marcus Colchester, Avi Mahaningtyas, Minnie Degawan dan James Griffiths

Forest Dialogue, Kemitraan, Scale Up dan Forest Peoples Programme telah menyelenggarakan dialog lapangan empat hari tentang FPIC di Pekanbaru, Provinsi Riau, Sumatera, Indonesia. Dialog tersebut mempertemukan lebih dari 80 peserta dari berbagai latar belakang termasuk masyarakat adat, perwakilan masyarakat lokal, organisasi non-pemerintah (NGO), lembaga keuangan internasional, instansi pemerintah dan sektor swasta. Pertemuan ini merupakan yang pertama kali dari serangkaian dialog lapangan yang direncanakan dengan tujuan utama untuk mengeksplorasi bagaimana prakteknya instansi pemerintah, perusahaan komersial serta organisasi non-pemerintah dalam menghormati hak masyarakat adat dan komunitas lokal untuk memberi atau tidak member persetujuan (consent) mereka, yang dinyatakan melalui organisasi perwakilan yang dipilih mereka sendiri secara bebas, dan untuk aktivitas yang dapat mempengaruhi hak-hak mereka. Rangkaian dialog lapangan diawali dengan persiapan *Scoping Paper*¹ dan penyelenggaraan *Scoping Dialogue* di Yale pada bulan April 2010.² Dialog lapangan ini termasuk kunjungan ke tiga lokasi di Propinsi Riau termasuk masyarakat yang terkena dampak dari program transmigrasi dan perkebunan kelapa sawit, masyarakat yang tanah adatnya terkena dampak dari perkebunan kayu untuk bubuk kertas (*pulpwood*) yang dikembangkan oleh perusahaan yang sudah mendapatkan izin Negara. Dialog ini juga dihadiri masyarakat lain yang tanah adatnya telah dijadwalkan untuk pengembangan perkebunan lebih lanjut dan mungkin juga proyek penyerapan karbon untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan yang juga dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan yang mendapat izin negara. Fitur umum dari semua kunjungan itu adalah kerumitan tambahan yang disebabkan oleh intervensi pihak ke-3 dalam proses konsultasi yang memang sudah penuh konflik—khususnya di Teluk Meranti yang merupakan lokasi dimana pernah terjadi sengketa sengit antara sektor pulp dan kertas dengan organisasi konservasi dan kampanye global dan lokal. Kunjungan lapangan ini kemudian dilanjutkan dengan diskusi intensif selama dua hari untuk menarik pelajaran dari kunjungan lapangan tersebut dan dari pengalaman peserta yang lebih luas.

LATAR BELAKANG DAN KERANGKA HUKUM

FPIC telah menjadi prinsip hukum internasional yang diakui, yang memastikan bahwa pengembangnya bisa mendapatkan 'izin sosial untuk beroperasi' dan tidak memak-

MITRA DIALOG
FPIC INDONESIA:

sakan rencana mereka kepada masyarakat sehingga dapat merugikan mereka. Rangkaian dialog TFD sebelumnya, terutama mengenai Hutan Tanaman Yang Dikelola Secara intensif (*Intensively Managed Planted Forests*), pendanaan REDD dan Investasi di Hutan Yang Dikendalikan Secara Lokal (*REDD Finance and Investing in Locally Controlled Forests*), telah menegaskan perlunya perusahaan dan pemerintah menghormati hak atas FPIC. Meskipun hak atas FPIC telah diterima secara luas, namun pada kenyataannya, bagaimana hak ini harus dihormati kurang mendapat perhatian. Oleh karena itu, TFD telah memulai serangkaian dialog untuk mencoba menjelaskan pelajaran praktis bagi mereka yang ingin menghormati hak atas FPIC tersebut.

Indonesia dipilih sebagai tuan rumah dialog lapangan pertama karena beberapa alasan, yaitu: Indonesia masih memiliki wilayah hutan yang luas; adanya hambatan-hambatan besar dalam hukum dan kebijakan untuk memantau hak atas FPIC, Indonesia sedang mengujicobakan skema REDD yang berupaya menghormati hak atas FPIC; dan adanya upaya jangka panjang yang telah dilakukan oleh organisasi masyarakat adat, NGO dan perusahaan untuk bekerja sama dengan masyarakat dan mewujudkan penghormatan kepada hak atas FPIC.³ Karena itu Indonesia dirasa merupakan lokasi yang sesuai untuk mengajarkan maupun mempelajari pelajaran praktis tentang FPIC.

Republik Indonesia terdiri dari 17.000 pulau dan memiliki jumlah penduduk 240 juta orang yang berbicara dalam lebih dari 500 bahasa, menjadikan Indonesia sebagai negara keempat di dunia yang paling padat penduduknya. Meskipun mengalami salah satu tingkat deforestasi tertinggi di dunia yang didorong oleh penebangan kayu untuk industri, perkebunan dan pembukaan lahan untuk pertanian yang terkait dengan pemukiman kembali baik yang terencana maupun yang spontan, Indonesia masih mempertahankan tutupan hutan yang luas. Dengan total luas lahan 192 juta hektar, tak kurang dari 70% wilayah Indonesia secara hukum diklasifikasikan sebagai 'hutan'. Meskipun hanya 12% dari 'hutan' ini telah dikukuhkan—sebuah proses yang dimaksudkan untuk menentukan apakah suatu kawasan hutan telah dibebani oleh hak atau tidak—semua hutan ini diperlakukan seolah-olah mereka adalah Kawasan Hutan Negara. Kurang dari 4 % areal hutan tersebut telah diidentifikasi oleh pemerintah bagi pembangunan hutan tanaman industri. 60–90 juta orang yang hidup di daerah-daerah tersebut tidak menikmati cukup hak sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang kehutanan.

Meski ada ketentuan dalam UUD, undang-undang dan ratifikasi kesepakatan internasional tentang hak asasi manusia, yang kesemuanya melindungi hak-hak warga negara dan masyarakat adat, hak atas tanah adat di Indonesia diperlakukan sebagai hak kelola (*usufructs*) yang lemah di atas tanah negara yang harus mengalah pada rencana pembangunan pemerintah. Kenyataannya adalah bahwa tidak sampai 40% dari semua kepemilikan tanah di Indonesia sudah mendapatkan hak formal (sertifikat). Undang-undang Kehutanan berisi ketentuan yang bahkan semakin melemahkan perlindungan hak-hak masyarakat dan meskipun undang-undang tersebut menyediakan berbagai HGU bagi masyarakat atau desa di Kawasan Hutan Negara, hutan yang dialokasikan untuk masyarakat masih belum mencapai 0,2% dari seluruh kawasan hutan. Sama halnya, di



kiri ke kanan: Pimpinan Dialog Avi Mahaningtyas dan Wicaksono Sarosa



Amity Doolittle



Masyarakat Pangean



Dr. Rukmantara

tahun 1970-an sebuah sistem administrasi yang seragam diberlakukan di seluruh Indonesia yang berarti bahwa lembaga adat tingkat desa kehilangan kewenangan dan wibawa hukum mereka. Dengan demikian, masyarakat adat dan masyarakat pedesaan sangat rentan terhadap pemaksaan pembangunan karena kurangnya perlindungan negara atas hak-hak mereka dan kurang kuat berakarnya lembaga adat yang ada. Konflik tanah dan hutan antara masyarakat yang tidak terlindungi dan perusahaan yang memiliki izin dari negara lazim terjadi di seluruh Indonesia.

Sejak kebangkitan kembali demokrasi parlementer di akhir tahun 1990-an, DPR telah mengakui perlunya merevisi undang-undang tanah dan sumber daya alam untuk menjamin hak-hak masyarakat dan menghindari sengketa tanah. Sebuah gerakan sosial yang kuat juga telah muncul untuk menyerukan dilakukannya reformasi dan Presiden Republik Indonesia juga telah menyetujui bahwa Indonesia perlu mengembangkan sebuah undang-undang untuk melindungi hak-hak masyarakat adat. Rancangan undang-undang hak adat saat ini sedang dalam tahap awal untuk dipertimbangkan oleh DPR. Beberapa undang-undang terbaru, misalnya undang-undang mengenai Pembangunan Pulau Kecil (27/2007) dan Perlindungan Lingkungan Hidup (32/2009), juga mensyaratkan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat, tetapi UU Pokok Agraria Tahun 1960 dan UU Pokok Kehutanan tahun 2001 masih belum diamandemen.

Realitas hukum dan kelembagaan ini menempatkan perusahaan swasta berbasis sumber daya alam dalam situasi canggung. Proses-proses hukum formal yang memberikan mereka akses terhadap hutan, tanah dan sumber daya alam lainnya cenderung mengabaikan hak dan kepentingan warga negara. Namun perusahaan-perusahaan tersebut mengetahui bahwa, jika mereka mengesampingkan hak-hak dan pendapat masyarakat, konflik yang merugikan akan terjadi yang bisa mempengaruhi produktivitas, reputasi, akses terhadap pasar global, dan keuntungan mereka. Dengan demikian, perusahaan-perusahaan yang lebih progresif akan berusaha melakukan upaya melampaui hukum dan mencari cara untuk mengembangkan hubungan yang lebih baik dengan masyarakat lokal dan masyarakat adat, termasuk menerima standar yang mengharuskan mereka untuk menghormati hak atas FPIC.

Dalam lima tahun terakhir, telah muncul sejumlah upaya penting untuk menghormati hak atas FPIC di Indonesia termasuk melalui prosedur sertifikasi sukarela seperti dari *Forest Stewardship Council* dan *Roundtable on Sustainable Palm Oil*, dan melalui sebuah proyek di tiga provinsi yang dijalankan oleh organisasi masyarakat adat nasional (AMAN—Aliansi Masyarakat Adat Nusantara), dengan dukungan dari Forest Peoples Programme dan Jaringan Pemetaan Partisipatif Nasional (JKPP). Dukungan terhadap FPIC juga telah menjadi hasil dari pengaduan akibat pengoperasian perkebunan kelapa sawit yang diajukan oleh NGO dan organisasi masyarakat adat kepada Ombudsman Penasehat Kepatuhan (*Compliance Advisor Ombudsman*) dari *International Finance Corporation* (IFC). Saat ini juga sedang dilakukan inisiatif baru untuk menghormati hak atas FPIC dalam proyek REDD. Kunjungan lapangan yang dilakukan dan merupakan bagian dari dialog ini, sengaja dipilih untuk menggambarkan berbagai situasi tersebut.

GAMBAR 1: PETA: MASUKKAN PETA LOKASI YANG DIKUNJUNGI YANG TERCANTUM DALAM BRIEFING NOTE



- 1 Pekanbaru ke Lubuk Jering (Kabupaten Siak) : 3 Jam
- 2 Pekanbaru ke Pangean (Kabupaten Kuantan Singingi): 4 jam 30 menit
- 3 Pekanbaru ke Kampar Peninsula/Teluk Meranti (Kabupaten Pelalawan): 5 jam

KUNJUNGAN LAPANGAN

Propinsi Riau, tempat pertemuan FPIC berlangsung, telah mengalami salah satu tingkat deforestasi tercepat di Indonesia. Penebangan hutan (yang kebanyakan ilegal), pembukaan perkebunan untuk bubur kertas (*pulpwood*) dan kelapa sawit baru, dan perluasan pertanian telah menjadi penyebab utama dan langsung terhadap perusakan hutan dan perluasan tersebut bergerak turun dari tanah mineral pedalaman ke hutan rawa pantai yang mengandung deposit gambut dalam.⁴ Menurut beberapa studi yang dilakukan baru-baru ini, pembukaan hutan dan pengeringan lahan gambut telah menjadikan Indonesia sebagai negara penghasil gas rumah kaca ketiga terbesar di dunia.⁵

Peserta dialog dibagi menjadi tiga kelompok untuk mengunjungi tiga situasi lokal yang sangat berbeda di mana lahan masyarakat telah dialokasikan oleh pemerintah untuk skema pembangunan yang dipimpin sektor swasta. Dua dari lokasi yang dikunjungi, Pangean dan Lubuk Jering, merupakan komunitas di mana telah terjadi konflik serius mengenai tanah antara perusahaan perkebunan dan masyarakat setempat, tetapi upaya intensif telah dilakukan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Lokasi ketiga di Teluk Meranti melibatkan sebuah perusahaan perkebunan yang telah mempunyai komitmen untuk terlibat dengan masyarakat dan menghormati hak mereka atas FPIC dan dimana upaya penyerapan karbon di hutan alam dan lahan gambut sedang dilakukan.

Masyarakat Pangean, yang berjarak sekitar empat setengah jam perjalanan dengan bus ke arah selatan ibukota provinsi, Pekanbaru, merupakan salah satu masyarakat tertua di Riau dan telah ada sejak sekitar 600 tahun lalu. Masyarakat Pangean dulunya merupakan bagian dari zona ekspansi dataran rendah dari kerajaan dataran tinggi masyarakat Minangkabau (*Minang Rantau Kuantan*) dan akibatnya kebudayaan masyarakat Pangean sangat dipengaruhi oleh tradisi Minang. Mereka masih mempertahankan adat dimana masing-masing marga dipimpin oleh seorang penghulu dan tiap keluarga diwakili oleh pemimpinnya sendiri (ninik mamak). Penghulu masih mengatur pernikahan antara anggota klan, meski aturan itu tidak seketat seperti di masa lalu. Menurut hukum adat tanah milik bersama dimiliki oleh seluruh masyarakat sebagai ulayat (tanah komunal) dan masyarakat memperoleh hak untuk menggunakan tanah ulayat dengan izin dari penghulu. Tanah tersebut tidak dapat dijual kepada orang luar, tetapi hanya disewakan kepada pihak lain untuk dimanfaatkan.



Pimpinan Dialog James Griffiths

Masyarakat mengklaim masih memiliki salinan akta tanah dari pemerintah kolonial Belanda yang mengakui hak tanah mereka. Pada tahun 1981, masyarakat Pangean termasuk di antara sejumlah desa di daerah tersebut yang tanahnya dijadikan sasaran oleh pemerintah pusat untuk program transmigrasi. Pada tahun 1986–1987 lebih banyak lagi tanah yang diambil alih untuk Transmigrasi dengan 10% dari lokasi transmigrasi diberikan kepada penduduk setempat. Semua pemukim, termasuk penduduk setempat, diberi akta atas tanah pertanian dan kavling rumah mereka. Masyarakat Pangean mencatat bahwa semua ini dilaksanakan bertentangan dengan hukum adat dan tanpa adanya pengesahan dari penghulu mereka.

Semenjak program transmigrasi terbukti tidak berhasil secara ekonomis, pada tahun 1996 pemerintah memutuskan untuk mengalokasikan area tersebut untuk pengembangan kelapa sawit dan pemerintah memulai proses pemberian izin atas area tersebut kepada perusahaan yang baru didirikan, PT Citra Sarana (PT CRS). Proses tersebut memakan waktu tiga tahun, sebelum penanaman dimulai pada tahun 1998–1999. Berdasarkan perjanjian dengan pemerintah, PT CRS telah diberikan hak untuk mengembangkan 24.440 hektar, dimana 70% nya untuk petani plasma transmigran dan tambahan 30% diberikan untuk mendirikan perkebunan inti.



Penandatanganan Perjanjian antara Masyarakat Pangean dan Wilmar

Masyarakat Pangean menolak rencana tersebut, dimana sebagian besar perkebunan inti akan didirikan di atas tanah ulayat mereka yang tersisa, dan mengajukan keluhan mereka kepada pemerintah setempat. Namun upaya tersebut tidak efektif. Pada tahun 2004–2005, PT CRS diakuisisi oleh Grup Wilmar namun keluhan masyarakat tetap tidak diselesaikan oleh staf lokal Grup Wilmar. Pada tahun 2008 masyarakat mendatangi NGO setempat, Scale Up, untuk meminta dukungan dan Scale Up mengatur pertemuan antara wakil masyarakat dengan Wilmar pada pertemuan tahunan *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) dimana Wilmar merupakan anggotanya. Dalam forum ini, Wilmar yang berada di bawah tekanan NGO lewat pengaduan mereka kepada Ombudsman Penasehat Kepatuhan IFC setuju untuk berunding dengan masyarakat dan kedua belah pihak kemudian sepakat bahwa Scale Up akan melakukan mediasi sesuai dengan Prinsip dan Kriteria RSPO yang mensyaratkan akuisisi lahan dengan menghormati FPIC dan penyelesaian sengketa yang disepakati bersama.



Patrick Anderson

Selama tahun 2009–2010 ada sekitar 40 pertemuan antara masyarakat Pangean yang diwakili oleh penghulunya dan pemimpin desa lainnya dengan Wilmar. Pada saat yang sama Wilmar mengontrak sebuah lembaga survei independen yang membenarkan bahwa penduduk desa adalah penghuni lama dari tanah yang disengketakan. Wilayah tumpang tindih antara areal konsesi dan tanah ulayat ditetapkan melalui pemetaan partisipatif dan pada bulan Oktober 2010 sebuah kesepakatan ditandatangani antara masyarakat dan Wilmar di mana masyarakat menerima operasi Wilmar yang lebih luas sementara Wilmar setuju untuk melepaskan 147 hektar dari wilayah tersebut—yang sebelumnya direncanakan akan dijadikan perkebunan inti—sebagai pertanian kecil untuk digunakan oleh masyarakat setempat. Wilmar menghargai bahwa masyarakat harus melakukan kompromi pada hak-hak adat mereka untuk mencapai kesepakatan. Perjanjian tersebut disaksikan oleh pemerintah daerah dan disahkan oleh seorang pengacara lokal.



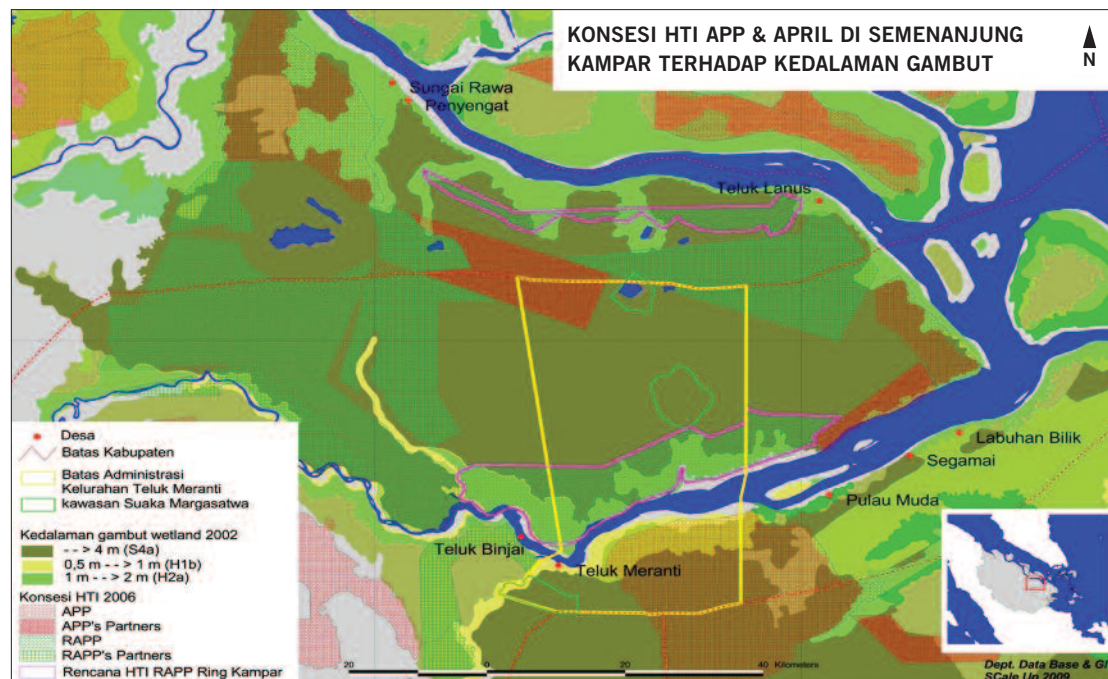
Kayu tongkang di sebuah sungai yang dibatasi oleh perkebunan akasia dan perkebunan kelapa sawit

Dari sisi masyarakat sendiri, mereka mencatat bahwa Wilmar hanyalah salah satu dari 13 perusahaan yang mendapat ijin untuk beroperasi di tanah mereka dimana hanya ada dua perusahaan termasuk Wilmar telah menegosiasikan kesepakatan dengan masyarakat. Masyarakat menyatakan bahwa sebagian besar perusahaan beroperasi dengan itikad buruk dan dengan pengecualian hukum karena pemerintah tidak mengakui hak ulayat dan mendukung pembangunan yang dipimpin sektor swasta. Masyarakat menyatakan bahwa jika diberi pilihan mereka lebih memilih untuk mengembangkan tanah mereka dengan menanam karet, tetapi karena mereka juga menjunjung keharmonisan maka mereka memilih untuk menyelesaikan persoalan mereka secara damai dan menjaga hubungan baik dengan perusahaan dan pemerintah. Pentingnya membuat perjanjian antara perusahaan dengan masyarakat yang didukung oleh pemerintah kabupaten dan provinsi kini dianggap sebagai prioritas. Beberapa anggota masyarakat merasa pesimis bahwa hal tersebut akan tercapai semenjak hal itu berarti pengakuan pemerintah terhadap hak ulayat.

Lokasi kedua yang dikunjungi adalah Lubuk Jering di Kabupaten Siak yang berjarak tiga jam perjalanan dengan bis ke arah timur laut Pekanbaru dimana sebagian besar tanah dan hutan masyarakat Melayu setempat tumpang tindih dengan area konsesi yang diberikan kepada PT RAPP anak perusahaan lokal dari APRIL, perusahaan raksasa pulp dan kertas yang berbasis di Singapura, yang telah memperoleh area konsesi sebesar 159.500 hektar. Perusahaan tersebut memperoleh satu bagian dari tanah masyarakat Lubuk Jering pada tahun 1997 dan bagian kedua di tahun 2006. Tanah masyarakat Lubuk Jering sebelumnya digunakan untuk kebun karet dan pohon buah-buahan, perkebunan kecil kelapa sawit dan pertanian lahan kering untuk sayuran dan padi, serta mengumpulkan hasil hutan.

Seperti di Pangean, hal ini merupakan konsesi kedua yang diberikan tidak lama setelah jatuhnya Presiden Suharto pada tahun 1998 yang memicu masa reformasi nasional ketika masyarakat mengharapkan hak-hak untuk dihormati, yang kemudian berakhir dengan perselisihan dengan perusahaan. Masyarakat menulis

GAMBAR 2: PETA DAERAH TUMPANG TINDIH ANTARA APRIL/APP DENGAN TELUK MERANTI DI SINI





Pimpinan Dialog Marcus Colchester

surat protes kepada perusahaan dan pemerintah daerah, melakukan protes di jalanan dan memasang blokade. Perusahaan mengirimkan surat peringatan kepada masyarakat, mencela tindakan mereka di surat kabar dan melaporkan anggota masyarakat atas pendudukan lahan kepada pemerintah daerah. Pada tahun yang sama, tahun 2006, PT RAPP menerima sertifikat 'ekolabel' lokal untuk kegiatannya, tetapi penilaian tersebut malah membangkitkan kontroversi lebih lanjut dan kemudian memicu negosiasi antara masyarakat dan perusahaan.

Pada akhir tahun 2006, PT RAPP and masyarakat Lubuk Jering mengundang Scale Up dan seorang ahli independen dari Universitas Indonesia untuk memediasi konflik antara PT RAPP dengan masyarakat Lubuk Jering. Kajian akademis independen menetapkan bahwa masyarakat memang memiliki ikatan panjang dengan daerah tersebut. Masyarakat diberi ruang untuk memilih tim negosiasi mereka sendiri dan mencari nasihat dari para peneliti akademis tentang bagaimana berhadapan dengan perusahaan dan untuk membantu mereka menilai sendiri nilai kompensasi yang ditawarkan.



Emil Kleden

Sekali lagi butuh waktu sekitar 8 bulan untuk mencapai kesepakatan dimana sebagian tanah tersebut dikeluarkan dari konsesi untuk digunakan masyarakat, sementara yang lainnya diserahkan kepada perusahaan. Meskipun negosiasi itu berhasil, kesepakatan itu tidak pernah diratifikasi oleh pemerintah kabupaten dan diakhir tahun 2008 terjadi pergantian pejabat pemerintah tingkat desa, dimana pejabat baru tersebut menolak kesepakatan yang telah dibuat. Hal ini menyebabkan kemunduran dalam pelaksanaan kesepakatan.



Anwar Ibrahim

Lokasi terakhir yang dikunjungi adalah Desa Teluk Meranti, sebuah desa komunitas Melayu lain di tepi selatan sungai Kampar sekitar empat jam perjalanan dengan bus ke arah timur Pekanbaru. Daerah ini merupakan salah satu kawasan gambut dalam. Semenanjung Kampar ke arah utara mencakup sekitar 700.000 hektar rawa gambut dimana 65%-nya masih tertutup hutan alam meskipun sebagian besar telah rusak oleh penebangan. 27.000 orang dari 17 desa memiliki hak yang tumpang tindih di semenanjung tersebut dan mata pencaharian mereka meliputi memancing, berburu, mengumpulkan damar, mengambil kayu, mengumpulkan rotan, dan pertanian skala kecil. Teluk Meranti hanyalah salah satu dari desa-desa tersebut. Pada tahun 2004, anak perusahaan APRIL, PT RAPP memperoleh izin untuk mengembangkan 75.640 hektar di sektor Pelalawan di Semenanjung Kampar sebagai perkebunan HTI akasia.



Masyarakat lokal memimpin tur ke perkebunan akasia di Lubuk Jering

Pada tahun 2007, grup APRIL secara terbuka menyatakan komitmennya untuk menjunjung tinggi hak atas FPIC dan pada saat bersamaan perusahaan tersebut mengumumkan rencananya untuk melaksanakan skema manajemen lahan yang komprehensif bagi seluruh semenanjung dimana lingkaran perkebunan akasia akan dikembangkan guna memasok serat kepada pabrik kertas perusahaan tersebut, sedangkan wilayah inti semenanjung akan dijadikan tempat pengumpulan karbon untuk mendapatkan pembayaran dari REDD. APRIL mendekati NGO untuk meminta mereka mendukung rencana ini dan memastikan bahwa proses yang dijalankan menghormati hak atas FPIC.

Pada bulan Juni 2009, PT RAPP akhirnya mendapatkan lagi hak untuk mengembangkan 43.000 hektar perkebunan akasia dimana 27.107 hektar diantaranya tumpang tindih dengan tanah masyarakat Teluk Meranti menurut sebuah kegiatan pemetaan partisipatif yang dilakukan bersama oleh masyarakat Teluk Meranti dan Scle Up. Namun beberapa survei NGO di bulan May 2009 menunjukkan bahwa tidak satupun masyarakat yang tinggal di semenanjung tersebut telah diberi tahu oleh PT RAPP mengenai rencana mereka apalagi memberi persetujuan kepada PT RAPP. Pada bulan Juni 2009, masyarakat Teluk Meranti mengirim surat kepada PT RAPP yang ditandatangani oleh sebagian besar pemimpin masyarakat mereka yang isinya menolak rencana perusahaan tersebut. Situasi tegang ini diperparah dengan peluncuran kampanye aktif yang dipimpin oleh Greenpeace terhadap kegiatan saat itu dan rencana pengembangan sektor pulp dan kertas di masa depan di Semenanjung Kampar.

Menanggapi penolakan masyarakat tersebut, PT RAPP mengundang masyarakat untuk bertemu dan meninjau kembali rencana pengembangannya. PT RAPP menawarkan untuk mendirikan kebun untuk masyarakat dan menyepakati bahwa jika ada bukti bahwa masyarakat sebelumnya menggunakan daerah tersebut untuk bertani maka pihak perusahaan akan memberikan kompensasi.

Masyarakat Teluk Meranti terpecah dalam menanggapi rencana dan tawaran tersebut. Pada akhir tahun 2009, berdasarkan konsensus pertemuan desa, masyarakat membentuk tim dengan 49 anggota yang mewakili setiap kelompok kepentingan di desa Teluk Meranti dan memberikan mandat kepada tim tersebut untuk memonitor kegiatan PT RAPP, dan untuk bertemu dengan PT RAPP guna membahas rencana perusahaan tersebut. Anggota masyarakat yang ingin membuat kesepakatan dengan PT RAPP membentuk tim dengan 11 anggota untuk melakukan negosiasi dengan PT RAPP.

Pada awal 2010, kedua tim tersebut dibubarkan oleh pemerintah setempat dan sebuah tim baru dengan 40 anggota dibentuk berdasarkan keputusan dari pemerintah kecamatan dengan mandat untuk bernegosiasi dengan PT RAPP. Menanggapi keputusan ini, masyarakat Teluk Meranti membentuk sebuah grup baru yang bernama Forum Masyarakat Penyelamat Semenanjung Kampar (FMPSK) untuk mengumpulkan pendapat dari masyarakat dan memberikan masukan kepada Tim 40.

FMPSK meminta PT RAPP agar proses negosiasi antara Tim 40 dan RAPP diadakan di Teluk Meranti, karena negosiasi dengan masyarakat yang diadakan sebelumnya berlangsung jauh dari desa sehingga anggota masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam negosiasi tersebut. FMPSK juga meminta agar PT RAPP memberikan semua dokumen perizinannya kepada masyarakat dan meminta agar Tim 40 diizinkan untuk melibatkan pihak ketiga untuk memberikan nasihat kepada masyarakat. Menurut beberapa juru bicara masyarakat, ketiga syarat itu diabaikan oleh PT RAPP dalam proses negosiasi dengan Tim 40 yang diadakan pada bulan Juni dan Juli 2010. Tim 40 bekerja keras untuk menawarkan kesepakatan dengan PT RAPP tapi penentangan dari masyarakat tetap ada karena fakta bahwa sebagian dari masyarakat merasa bahwa permintaan dari FMPSK tidak dihormati. Menurut PT RAPP, dukungan masyarakat terhadap peran FMPSK terpecah dimana sebagian merasa bahwa masukan mereka menghambat dan memperlambat negosiasi. PT RAPP juga mengklaim bahwa mereka telah sungguh-sungguh mempertimbangkan masukan tersebut.

PT RAPP dan mayoritas Tim 40 mencapai kesepakatan pada tanggal 30 Juli 2010 dengan poin-poin utamanya adalah: PT RAPP akan membangun 2.300 hektar kebun karet masyarakat (dua hektar untuk setiap rumah tangga); perusahaan akan membayar kompesasi atau menarik diri dari area yang tanahnya itu sudah digunakan untuk bertani oleh masyarakat; PT RAPP akan berkontribusi terhadap dana pembangunan masyarakat



Mina Susana Setra

setiap tahun; PT RAPP akan membayar sejumlah uang kepada masyarakat untuk penebangan hutan alam (jumlah pembayaran belum dinegosiasikan); PT RAPP akan mengembangkan kawasan hutan masyarakat berbasis tanah yang diberikan oleh masyarakat. Pada saat kunjungan lapangan, hubungan antara masyarakat yang menegosiasikan kesepakatan tersebut dan yang menentang masih belum pulih. Selama kunjungan lapangan peserta melihat ketidakjelasan mekanisme pengaduan dan pengaturan resolusi konflik.

Dialog lapangan dan kunjungan lapangan mendapat dukungan dan bantuan dari Kantor Gubernur Provinsi Riau serta perusahaan yang terlibat dan kami berterima kasih atas dukungan tersebut. Pemerintah mensyaratkan bagi dialog ini agar semua kunjungan lapangan disertai oleh petugas polisi berpakaian sipil untuk memastikan keamanan.



Nelayan dari masyarakat
Teluk Meranti

ANALISIS MASALAH

Kunjungan lapangan dan diskusi ini dengan jelas menunjukkan bahwa salah satu akar permasalahan yang menghalangi perusahaan menghormati hak masyarakat atas FPIC adalah kurangnya kejelasan dalam hukum Indonesia terhadap hak-hak masyarakat atas tanah. Tak hanya hak-hak adat yang tidak diakui dalam prakteknya namun kerangka hukum itu sendiri tidak memberikan cara efektif untuk mengakui hak-hak atas tanah. Kebanyakan masyarakat di lahan pertanian dianggap berada di atas tanah negara dan seperti telah dinyatakan hampir semua hutan diklasifikasikan sebagai kawasan hutan negara. Akibatnya badan-badan pemerintah memberikan HGU kepada perusahaan-perusahaan minyak kelapa sawit di atas lahan pertanian, dan kepada perusahaan-perusahaan kehutanan di kawasan hutan negara tanpa mempertimbangkan hak atau pendapat masyarakat.



Mubariq Ahmad

Di samping itu masyarakat mengalami kesulitan mewakili dirinya sendiri melalui lembaga-lembaga mereka sendiri. Penyeragaman sistem administratif yang memaksa pemerintah mengendalikan masyarakat sampai ke tingkat dusun telah memarginalkan sistem representasi adat. Kunjungan lapangan dan diskusi juga memunculkan fakta bahwa terkadang wakil yang bekerja di lembaga-lembaga tersebut dimanipulasi oleh pihak luar baik melalui penyuapan ataupun bujukan lain, atau dengan manipulasi pemilihan lokal. Baik di Lubuk Jering maupun Teluk Meranti terjadi perpecahan diantara banyak atau mayoritas anggota masyarakat dengan pimpinan formal desa. Kurangnya konsensus dan persatuan di desa diperburuk oleh ketidakadilan gender dan kelas secara adat. Saat terjadi negosiasi antara pemimpin desa dan perusahaan dari luar ada tantangan untuk memastikan akuntabilitas tim negosiasi pada anggota desa.



Nando Kasim

Situasi ini diperparah oleh kenyataan bahwa lembaga pemerintah Indonesia tidak memiliki tanggung jawab yang jelas dalam mengatasi masalah tersebut. Mereka tidak hanya membuat rencana pemanfaatan lahan tanpa mempertimbangkan sistem penggunaan lahan dan mata pencaharian masyarakat lokal tapi juga keputusan tentang alokasi penggunaan lahan untuk sektor swasta dibuat tanpa partisipasi masyarakat. Pengalaman umum di Indonesia adalah bahwa pemerintah menyerahkan kepada perusahaan untuk mem-

berikan layanan pokok kepada masyarakat dan mengharapkan mereka untuk menyelesaikan konflik dengan masyarakat itu sendiri.

Kebingungan tentang hak atas tanah dan siapa yang mempunyai suara dalam keputusan penggunaan lahan diperparah oleh kenyataan bahwa dalam beberapa dekade terakhir dan juga secara historis telah ada migrasi luas di Indonesia. Kasus Pangean menunjukkan bagaimana sebuah komunitas Melayu kehilangan sebagian besar tanah mereka karena sebuah proyek kolonisasi yang disponsori negara yang telah membawa pemukim dari Jawa. Sementara para “transmigran” ini telah diberikan hak atas kavling tanah mereka masing-masing, hak-hak leluhur masyarakat setempat bahkan atas area yang tersisa tidak diakui oleh Negara. Sebaliknya di Lubuk Jering pemukiman luas di tanah desa sebagian didiami oleh pemukim spontan yang mendapat dukungan dari politisi tingkat kabupaten dan desa yang ingin memperluas konstituen mereka. Para pemukim dan kepentingan dari luar inilah yang telah menghalangi penerimaan hukum dari kesepakatan yang dibuat antara masyarakat lokal dan APRIL. Meskipun FPIC ditegaskan sebagai hak kolektif masyarakat adat, pendekatan berbasis hak juga harus menghormati hak-hak orang lain termasuk pemukim dan pendatang. Ada kebutuhan untuk klarifikasi yang lebih jelas mengenai bagaimana hak-hak lebih luas tersebut berkaitan dengan FPIC.

MENUJU SOLUSI

Diskusi ini menunjukkan bagaimana perhatian yang sempit terhadap hak atas FPIC mungkin tidak akan berguna bagi masyarakat maupun perusahaan. Agar FPIC berguna, hak atas tanah, perwakilan, dan mata pencaharian juga perlu diakui. Dialog itu juga mempertanyakan bagaimana REDD dan proyek-proyek PES dapat dikembangkan sesuai dengan hak atas FPIC kecuali ada kejelasan hukum mengenai hak atas jasa karbon dan ekosistem.

Peserta menekankan kebutuhan untuk mengakui pentingnya nilai-nilai lain seperti mata pencaharian, identitas, kelangsungan hidup, dan kesehatan lingkungan. Agar pembangunan bisa terasa nyata bagi bangsa dan negara, isu-isu yang lebih luas tersebut juga perlu ditangani dalam perencanaan dan negosiasi. FPIC bukanlah hak yang berdiri sendiri yang pemenuhannya dapat menggantikan pemenuhan hak-hak dan nilai-nilai penting lainnya kepada masyarakat setempat. Seperti yang disampaikan salah satu peserta: *“Saat ini seluruh system tersebut runtuh. FPIC seperti pilar yang menyangga atap tetapi agar atap tersebut tidak runtuh maka membutuhkan dukungan lain dan fondasi.”*

Kesimpulan kuat dari diskusi ini adalah bahwa semua pihak perlu meningkatkan lebih lanjut kapasitasnya agar memungkinkan mereka untuk terlibat satu sama lain dengan cara yang terencana dengan baik dan terinformasi. Hal ini berlaku bagi instansi pemerintah di berbagai tingkatan serta perusahaan dan masyarakat. Sampai saat ini di Indonesia 'pendekatan FPIC' telah diterapkan secara post-facto untuk mengatasi banyaknya konflik tanah yang timbul akibat HGU perusahaan yang diberikan di atas tanah masyarakat tanpa adanya konsultasi. Hal ini dapat dimengerti mengingat negara masih berurusan dengan warisan 30 tahun kediktatoran partai tunggal.

Namun pertemuan ini merasa bahwa kerja tindak lanjut di Indonesia harus memberikan penekanan kuat pada pentingnya aspek ‘awal’ dari FPIC sebagai sebuah cara untuk menghindari konflik lebih lanjut dengan memastikan bahwa kesepakatan yang sesungguhnya dicapai sebelum keluarnya izin pemerintah dan kegiatan perusahaan. Agar hal ini bermakna bagi masyarakat, penting bagi perusahaan untuk menerima



Pimpinan dialog Minnie Degawan di Lapangan



Foto bersama dengan masyarakat Teluk Meranti



Mesjid lokal di Desa Pangean, didirikan sekitar tahun 1400 AD



Norman Jiwan

hak masyarakat, menerima atau menolak proposal, atau menegosiasikan proposal yang telah direvisi guna menjadikannya dapat diterima dan dapat menjamin hasil yang lebih baik. Meski diakui bahwa praktek sosialisasi bangsa Indonesia akan rencana pembangunan umum dilakukan, dimana pejabat pemerintah atau perusahaan mengadakan pertemuan publik untuk mengumumkan rencana mereka pada masyarakat, FPIC yang efektif mensyaratkan informasi yang lebih banyak diberikan kepada masyarakat sehingga mereka bisa terlibat dengan perusahaan secara bermakna.

Proses berbasis FPIC suka rela mensyaratkan perusahaan mengakui hak-hak adat atas tanah tetapi seperti dinyatakan bahwa pemerintah juga diharapkan mengakui hak tersebut. Disarankan bahwa beban pembuktian disingkirkan dari asumsi bahwa masyarakat tidak memiliki hak atas tanah kecuali mereka dapat membuktikan sebaliknya, dan sebaliknya bahwa mereka memiliki hak atas tanah kecuali orang lain bisa membuktikan sebaliknya. Dalam jangka panjang diusulkan bahwa demi kepentingan pihak perusahaan mereka perlu membantu meyakinkan pemerintah akan pentingnya mengatur kepemilikan lahan (*land tenure*).

Mengamati prosedur yang digunakan oleh perusahaan untuk mendapatkan kesepakatan di Indonesia dan di tempat lain, peserta pertemuan menekankan pentingnya memberikan waktu dan ruang bagi masyarakat untuk bebas memutuskan sendiri dan tidak mencoba untuk mengendalikan hasilnya. Para pengamat menekankan bahwa FPIC adalah hak, dan yang diperlukan adalah panduan yang jelas mengenai prinsip apa saja yang perlu dipenuhi untuk menghormati hak tersebut.

Kasus-kasus di Riau juga memunculkan pertanyaan tentang siapa yang membiayai proses negosiasi tersebut. Di satu sisi, tidak mungkin mengharap masyarakat untuk membiayai proses negosiasi, baik karena mereka bukan pendukung intervensi maupun karena mereka mungkin kekurangan dana. Namun kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa seringkali jika terjadi ketidakpercayaan dan jika ada kebutuhan untuk mediasi konflik, mediator atau fasilitator independen diperlukan untuk mempertemukan kedua belah pihak. Jika negosiasi tersebut dibiayai oleh perusahaan maka mereka kehilangan netralitasnya.

Berdasarkan pengamatan proses-proses berbasis FPIC baik di Riau maupun di tempat lain di kawasan Asia Tenggara, peserta menyatakan bahwa meskipun informasi telah diberikan dan kesepakatan awal telah dicapai secara bebas, seringkali tidak jelas apa yang sebenarnya disepakati oleh masyarakat terkait dengan pengakuan atas hak-hak mereka, kegiatan yang sebenarnya disahkan, manfaat yang perlu dibagi dan keterlibatan lebih lanjut yang diperlukan selama implementasi. Karena tak pernah ada rencana yang berjalan seperti yang direncanakan maka dibutuhkan keterlibatan secara terus menerus guna mempertahankan kepercayaan dan memastikan hasil akhir yang bisa diterima. Perlu memperdalam kejelasan tentang bagaimana prosedur tersebut akan sesuai dengan proses pengambilan keputusan masyarakat itu sendiri.

Dalam kondisi ideal, masyarakat berkonsultasi dengan semua anggotanya dan mencapai mufakat sebelum masuk ke dalam kesepakatan. Namun kenyataannya banyak masyarakat

terpecah menurut kelas, kasta dan gender, dan seperti telah disebutkan, banyak komunitas sekarang juga mencakup banyak pendatang yang mungkin punya kebiasaan yang berbeda dan memiliki harapan serta nilai-nilai yang berbeda. Peserta bertanya apa yang dianggap sebagai kesepakatan jika konsensus tidak tercapai. Disarankan bahwa semua pihak harus menyetujui sebelum memberikan suara atau keputusan, mekanisme apa yang akan dipenuhi masyarakat untuk memastikan apakah kesepakatan telah tercapai. Dinyatakan bahwa banyak masyarakat adat memang sering memiliki peraturan internal untuk menyelesaikan sengketa seperti ini dan hanya ketika orang luar memanfaatkan dan menyoroiti perbedaan, peraturan internal tidak berjalan dan perpecahan meningkat tanpa dasar. Demikian juga keterlibatan masyarakat diperlukan untuk memastikan bahwa mekanisme inklusif melibatkan masyarakat marjinal.

Juga dinyatakan bahwa meski upaya terbaik dilakukan untuk memastikan penghormatan atas hak FPIC hubungan kekuatan yang tidak seimbang antara masyarakat dan perusahaan-perusahaan besar yang mendapat dukungan pemerintah untuk proyek-proyek mereka menyebabkan proses yang sepenuhnya setara sulit dicapai.

Meskipun dilema seperti itu menimbulkan pertanyaan yang tidak dapat dijawab hanya dengan penegasan prinsip-prinsip dan hak-hak, terdapat konsensus umum bahwa demi kepentingan semua pihak maka perlu untuk menghindari konflik; bahwa waktu yang lebih banyak, alat yang lebih baik, dan sumber daya yang lebih banyak diperlukan untuk menjamin penghormatan atas FPIC; dan yang penting bahwa begitu kesepakatan antara masyarakat dan perusahaan tercapai kesepakatan tersebut harus dijamin dengan dukungan (pengesahan) pemerintah. Jika tidak, seperti di Lubuk Jering, pengaturan tersebut dapat menimbulkan konflik lebih lanjut.

Namun meski dukungan pemerintah terhadap kesepakatan FPIC diperlukan, pengalaman di Filipina memberikan peringatan akan adanya perangkat peraturan yang terlalu rinci yang mengambil alih banyak inisiatif pengambilan keputusan dari masyarakat. Karena di Filipina prosedur FPIC diformalkan oleh hukum dan tunduk pada peraturan yang rinci maka proses FPIC telah dikuasai dan dikendalikan oleh lembaga negara sehingga rentan terhadap korupsi. Ada pendapat bahwa hal yang sama bisa dengan mudah terjadi di Indonesia dimana proses perizinan sering disalahgunakan oleh pejabat untuk mencari rente. Penghormatan terhadap hak atas FPIC harus menjadi wajib dan sesuai dengan kewajiban internasional negara menurut perjanjian hak asasi manusia tapi karena FPIC adalah ekspresi hak menentukan nasib sendiri maka hal tersebut harus memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengendalikan proses pengambilan keputusan tentang tanah mereka dan hak-hak mereka yang lebih luas.

Secara umum pertemuan ini menerima bahwa mengingat lemahnya pengakuan hak-hak dalam hukum Indonesia, perusahaan harus melampaui apa yang disyaratkan hukum Indonesia untuk memenuhi standar internasional. Dalam upaya membangun hubungan berdasarkan saling percaya yang dapat meningkatkan penghormatan hak atas FPIC, perusahaan yang ingin menghindari berubahnya pengaturan pembagian keuntungan berubah menjadi ketergantungan.

TINDAK LANJUT

Pertemuan ini menyimpulkan bahwa banyak pekerjaan lebih lanjut masih perlu dilakukan di Indonesia untuk menjamin penghormatan terhadap hak masyarakat atas FPIC. Hal ini harus mencakup reformasi hukum yang sejalan dengan persyaratan hukum internasional untuk menjamin hak-hak komunitas serta

masyarakat adat atas tanah dan hutan mereka dan penyesuaian atas proses pengalokasian konsesi kepada sektor swasta. Fakta bahwa baru 12% dari kawasan hutan yang telah dikukuhkan sebenarnya memberikan ruang untuk pengakuan terhadap hak. Hak adat dan sistem penggunaan lahan masyarakat juga harus diakui dalam perencanaan tata ruang. Di sisi lain, diketahui bahwa konstitusi dan kerangka hukum saat ini sebagaimana ditafsirkan oleh pemerintah, memberikan negara sebuah 'kuasa pengendalian' atas sumber daya alam guna mengalokasikan sumber daya alam tersebut bagi kepentingan nasional, menempatkan hutan di bawah kendali Kementerian Kehutanan di mana UU Agraria dipandang tidak berlaku dan memberikan izin dan bukan hak pada pihak penyewa. Pembicara lain menekankan bahwa FPIC tidak harus dilihat sebagai hak untuk memveto dan sebagai halangan bagi pembangunan nasional, tetapi sebaliknya, FPIC didukung oleh hak atas pembangunan. Disarankan bahwa upaya-upaya harus dilakukan untuk membantu instansi-instansi pemerintah tersebut—yang akan bertanggung jawab untuk melaksanakan undang-undang baru yang mensyaratkan penghormatan atas hak-hak masyarakat adapt—untuk menyusun peraturan-perturan tentang FPIC.

Reformasi hukum tersebut mungkin masih akan lama menjadi kenyataan. Pada saat yang sama, lebih banyak lagi yang harus dilakukan untuk berbagi pemahaman tentang FPIC di Indonesia terutama dengan lembaga-lembaga pemerintah. Secara khusus disarankan bahwa harus ada dialog lebih lanjut tentang FPIC di Kalimantan dengan fokus pada REDD untuk mengembangkan pedoman nasional yang koheren tentang cara menghormati hak atas FPIC. Selama instansi pemerintah tidak menjalankan peran mereka untuk mengakui dan melindungi hak-hak dan menyelesaikan sengketa dengan adil, masih terus akan ada kebutuhan bagi NGO untuk bertindak sebagai mediator dan fasilitator. Pimpinan masyarakat telah menggunakan pertemuan ini bersama dengan para manajer perusahaan untuk membahas langkah-langkah berikutnya di daerah mereka sendiri untuk menyelesaikan sengketa sejalan dengan penghormatan hak atas FPIC dan hal ini perlu ditindaklanjuti. Pada penutupan pertemuan ini, organisasi tuan rumah menyatakan bahwa mereka akan berusaha menindaklanjuti saran-saran tersebut di tahun mendatang.

Di luar Indonesia, TFD kini berencana untuk menggelar tiga dialog lapangan lebih lanjut tentang FPIC pada tahun 2011 dan 2012 yang untuk sementara direncanakan bagi Republik Demokratik Kongo, Honduras, dan New Zealand. TFD juga akan menyaring pelajaran utama yang didapat dari serangkaian dialog ini menjadi alat praktis yang bisa digunakan instansi pemerintah, perusahaan komersial serta organisasi non-pemerintah untuk membantu memastikan bahwa mereka menghormati hak masyarakat atas FPIC.

CATATAN AKHIR

- 1 Marcus Colchester, 2010, *Free, Prior and Informed Consent: making FPIC work for forests and peoples*, The Forests Dialogue and Forest Peoples Programme, New Haven:
http://environment.yale.edu/tfd/uploads/TFD_FPIC_NewHaven_Co-ChairSummary.pdf
- 2 Marcus Colchester and Peter Gardiner, 2010, *Scoping Dialogue on Free, Prior and Informed Consent, Co-Chairs' Summary Report*, The Forests Dialogue, New Haven:
http://environment.yale.edu/tfd/uploads/TFD_FPIC_NewHaven_Co-ChairSummary.pdf

- 3 Beberapa pengalaman ini dirangkum dalam briefing paper yang disiapkan untuk pertemuan ini. Marcus Colchester, Patrick Anderson and Ahmad Zazali, 2010, *Field Dialogue on Free, Prior and Informed Consent: Briefing Paper*, The Forests Dialogue, New Haven.
http://environment.yale.edu/tfd/uploads/TFD_FPIC_Indonesia_BriefingPaper.pdf
- 4 Untuk peta yang menggambarkan proses ini, lihat:
<http://www.greenpeace.org.uk/files/maps/indonesia/index.html>
- 5 Kajian atas kontribusi deforestasi pada emisi gas rumah kaca ternyata sangat beragam. Lihat contohnya di: <http://www.newscientist.com/article/dn19817-deforestation-not-so-important-for-climate-change.html?DCMP=OTC-rss&nsref=climate-change>

UCAPAN TERIMA KASIH

Co-Chair ingin mengucapkan terima kasih kepada staf sekretariat TFD, Kemitraan, Scale Up dan *Forest Peoples Programme* serta kantor Gubernur Riau atas dukungan mereka terhadap pelaksanaan pertemuan ini dan atas bantuan mereka dalam laporan akhir. Kami juga ingin menyatakan penghargaan kami atas dukungan dana dari *Climate and Land Use Alliance*, *Ford Foundation* dan *Rights and Resources Initiative*.

PESERTA DIALOG

Mubariq Ahmad	The World Bank
Taufiq Alimi	Clinton Foundation
Patrick Anderson	Forest Peoples Programme
H. Ardinasri	Pemda Kuansing
George Asher	Lake Taupo Forest Trust
Theresa Buppert	Conservation International
Marcus Colchester	Forest Peoples Programme
Ganga Dahal	RRI/RECOFTC
Taryono Darusman	Puter Foundation
Cheryl Daytec	DINTEG
Minnie Degawan	IAITPTF
A.J. Devanesan	APRIL Asia
Amity Doolittle	Yale School of Forestry and Environmental Studies
Neil Franklin	Independent
Leilene Marie C. Gallardo	National Commission on Indigenous Peoples
James Griffiths	World Business Council for Sustainable Development
Jeannette D. Gurung	WOCAN
Hermawansyah	Gemawan
Rian Hidayat	Setara Jambi
Anwar Ibrahim	Ulu Masen-Aceh Yaya Community Representative

M. Yakob Ishadamy	Government of Aceh
Kristen Hite	Center for International Environmental Law
M. Yunus Jailani	Masy. Pangian
Jafri	Kuntu
Nayna Jhaveri	Rights and Resources Initiative
Norman Jiwan	Sawit Watch
Jyalful	Community Representative
Kaisal	Disbonriau
Nando Kasim	Community Representative—Teluk Meranti
Kasmadi Kasyim	CAPPA
Emil Kleden	PUSAKA Foundation
Skip Krasny	Kimberly-Clark
Trisia Megawati Kusuma	Dewi
Fadrieal Labay	BLH Riau
Joseph Lawson	Mead Westvaco Corporation
Avi Mahaningtyas	Kemitraan
M. Ruth Martínez	Acicafoc
James Mayers	(IIED) International Institute for Environment and Development
Sabinus Matius Melano	FFI
Bpk Raja Mambang Mit	Vice Governor of Riau
Jasri Nando	Community Representative
J. David Neidel	Environmental Leadership and Training Initiative
Dian Novarina	APRIL Asia
Nurman Nuri	Jambi (Suku Anak Dalam batin Sembilan Batin Bahar
Gonzalo T. Oviedo	IUCN
Hari Oktavianus	Scale Up
Herbert Pircher	Stora Enso Wood Supply
Miriam Prochnow	Apremavi
Romes Irawan Putra	Scale Up
Rini Ramadhanti	Bahtera Alem
Dr. Rukmantara	APRIL Asia
Asep Saefullah	CITK
Hubertus Samangun	IAITPTF
Franky Samperante	Pusaka
Wicaksono Sarosa	Kemitraan
Low Kim Seng	Wilmar International/ PT Citra Riau Sarana
Mina Susana Setra	AMAN

Dr. Ir. Agus Setyarso	Certification Body for Professional of Indonesian Forestry
Simon Siburat	Wilmar International/ PT Citra Riau Sarana
Syafrizal	Wilmar International/ PT Citra Riau Sarana
Rod Taylor	WWF International
Ronnakorn Triraganon	Recoftc
Hariansyah Usman	Walhi Riau
Zulfira Warta	WWF Indonesia
Ahmad Zazali	Scale Up

BACAAN DAN INFORMASI LEBIH LANJUT

Ringkasan dan materi pertemuan dari semua dialog di rangkaian FPIC TFD tersedia di situs web kami. Materi lengkap (21 dokumen) yang berhubungan dengan pertemuan Pekanbaru tersedia di: <http://environment.yale.edu/tfd/dialogue/free-prior-and-informed-consent/free-prior-and-informed-consent-indonesia-field-dialogue/>. Untuk informasi lebih lanjut tentang The Forests Dialogue, silahkan lihat www.theforestdialogue.org; tentang Kemitraan silahkan lihat www.kemitraan.or.id; tentang Forest Peoples Programme silahkan lihat www.forestpeoples.org dan; tentang Scale Up silahkan lihat <http://www.scaleup.or.id>.

Pekerjaan The Forests Dialogue dilaksanakan oleh sebuah sekretariat di Sekolah Kehutanan dan Kajian Lingkungan Universitas Yale di Amerika Serikat. TFD merupakan program otonom yang terdiri dari individu-individu dan diatur oleh sebuah Komite Pengarah dengan wakil-wakil dari kelompok-kelompok utama pemangku kepentingan. Pernyataan, laporan, dan temuan TFD tidak mewakili pandangan dari Fakultas Kehutanan dan Kajian Lingkungan Universitas Yale.

Semua permintaan dan pertanyaan mohon ditujukan kepada Gary Dunning di TFD: info@theforestdialogue.org.